



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 224 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.88/MK tanggal 14 Februari 2023 tentang Penugasan kepada YATI FIRONIKE, SKM., MM. sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menggantikan Hj. SRI ENI, SE., M.Si. yang sedang menjalani Cuti Sakit dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep.717-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Pertama Kali dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 357 /Perbend  
Tanggal : 02 Maret 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.72-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/143/Keu/2023 perihal Usulan Perubahan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pangkalan di Lingkup Dinas Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2023; dan
3. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Nomor 900/380/Sekret tanggal 21 Februari 2023 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat DPPKBP3A Tahun Anggaran 2023.
4. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 800/107/Bependa perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu.


Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas  
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

  
SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 224 -BKAD/2023  
TANGGAL : 30 Maret 2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | SATUAN KERJA  | UNIT ORGANISASI                                      | KUASA PENGGUNA ANGGARAN  |   |  | KETERANGAN                             |
|----|---|--|--|---|--|--|
|    |   |  | LAMA   | BARU  |  |  |
|    |   |  | NAMA / NIP / JABATAN   | NAMA / NIP / JABATAN  |  |  |
| 1  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Sekretariat  | Hj. SRI ENI, SE., MM.<br>19651116 199601 2 001<br>Sekretaris   | YATI FIRONIKE, SKM., MM.<br>19700604 199103 2 008<br>Plh. Sekretaris                                |  | Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 |
| 2. | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  | Bidang Perikanan Tangkap, Pengelolaan dan Pengawasan | TUFA, S.AP.<br>19680101 198703 2 002<br>Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengelolaan dan Pengawasan | TUFA, S.AP.<br>19680101 198703 2 002<br>Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengelolaan dan Pengawasan |  | Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 |
| 3. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan                  | Drs. HERRI PURNAMA<br>19661010 199512 1 003<br>Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan           | Drs. HERRI PURNAMA<br>19661010 199512 1 003<br>Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan           |  | Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 |
| 4. | Dinas Kesehatan   | Puskesmas Mayung                                     | dr. SRI MULYATI<br>19781202 200701 2 003<br>Kepala Puskesmas Mayung                                      | dr. URIPA DEWI<br>19760809 201412 2 001<br>Kepala Puskesmas Mayung                                  |  | Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 |

BUPATI CIREBON,



IMRON